



PUTUSAN

Nomor 100 /PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUH. YUSUF, Jenis kelamin laki-laki, umur 22 – 01 – 1967 (54 tahun), alamat Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhlis Muidu, SH dan Agung Widodo, SH, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor/beralamat di Jalan Labuke Lingk. Quba, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register nomor 38/LGS/SK/Pdt/2021/PN Bau tanggal 12 Maret 2021,

M e l a w a n :

1. **SYARIFUDDIN**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Bakti Abri belakang Masjid Jabal Rahma Sorawolio Wurabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;

2. **MUKCLIS**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Bakti Abri belakang Masjid Jabal Rahma Sorawolio Wurabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, semula semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

Dalam hal ini para Tergugat/Terbanding memberikan kuasa kepada Moh. Nur Muharam Jaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Moh. Nur Muharam Jaya,SH dan Rekan”

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Martandu Lorong Kharisma III Nomor A 46, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register nomor 55/LGS/SK/Pdt/2021/PN Bau tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 100/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau, tanggal 12 Agustus 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau dengan nomor sertifikat 00895 berdasarkan surat ukur tanggal 05 Desember 2008 No 181/BWI/2008 dengan luas 1.158 M2 atas nama Djamaludin Baatraf, kemudian beralih nama kepada Haji La Nando melalui proses jual beli dihadapan PPAT L.M Yusuf Hibali pada tahun 2009 dan selanjutnya beralih kepada Penggugat juga melalui proses jual beli dihadapan Notaris Musnawir, SH. pada tahun 2015;
2. Bahwa tanah obyek jual beli tersebut berupa tanah kosong dengan luas kurang lebih 1.158 M2 dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai ibu Desy Syarifudin dan Mucklis;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya aspal;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan raya aspal;Sejak pembelian awal sampai dengan saat ini volumenya tidak berubah.



3. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik sah atas obyek tanah tersebut, Tergugat I masuk dan menguasai sebagian tanah obyek milik Penggugat dengan cara mendirikan bangunan rumah seluas $\pm 117\text{M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai ibu Desy dan Syarifudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Muh. Yusuf;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan aspal /Muh. Yusuf;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ;
4. Bahwa tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik sah atas obyek tanah tersebut, Tergugat II masuk dan menguasai sebagian tanah obyek milik Penggugat dengan cara mendirikan bangunan rumah seluas $\pm 58\text{M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Mucklis;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah miliknya diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat, maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan sampai dengan diajukan gugatan ini proses hukum tersebut masih sedang berjalan;
6. Bahwa Penggugat sudah pula berupaya menegur Para Tergugat untuk segera mengosongkan lahan tersebut namun sampai dengan diajukan gugatan ini Para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut dengan cara melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materil;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II diatas masuk dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka adalah berkesesuaian hukum jika Para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek



sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo secara suka rela dan tanpa dibebani syarat apapun juga;

9. Bahwa guna terpenuhinya hak-hak Penggugat nanti maupun yang berkenan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut maka Penggugat terlebih dahulu mohon agar kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat nomor sertifikat 00895 surat ukur tanggal 05 Desember 2008 No 181/BWI/2008 dengan luas 1.158 M2;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas ± 117 M2 , serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai ibu Desy dan Syarifudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Muh. Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan aspal /Muh. Yusuf;Dan tanah yang dikuasai Tergugat II dengan luas ± 58 M2 , serta batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai Mucklis;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muh. Yusuf;Adalah merupakan Tanah milik Penggugat dan harus wajib diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara suka rela tanpa dibebani syarat apapun juga;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah;



5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit terhadap tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya tanah obyek sengketa kepada Penggugat seperti dalam keadaan semula secara suka rela dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya secara tanggung renteng jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris dari Alm. DJAMALUDIN BAMATRAF, selaku Pemilik asal hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00637 Tahun 2004 dan juga tidak mengikut sertakan MUSNAWIR, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena Para Tergugat didalam memperoleh sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00637 Tahun 2004 berdasarkan :
 - Tergugat I Akta Jual Beli Nomor : 45 / JB / WL / IV / 2007, Tanggal 5 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - Tergugat II Akta Jual Beli Nomor : 53 / JB / WL / IV / 2008, Tanggal 10 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut, secara Hukum Gugatan yang



diajukan Penggugat mengalami Kurang Pihak ;

3. Bahwa oleh karena masih adanya pihak – pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo, sebagaimana yang secara tegas di dalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, maka Gugatan Penggugat Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, sesuai dengan Yurisprudensi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2725 K / Pdt / 1983, tanggal 12 Desember 1984 Jo Nomor : 1311 K / Pdt / 1983, tanggal 20 Agustus 1984), sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA “ Niet Ontvankelijke Verklaard “ ;
4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K / Sip / 1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438 / K / Sip / 1980 mempertimbangkan bahwa :“ Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara “ ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), kekeliruan dan kesalahan Penggugat mengakibatkan Gugatan tidak memenuhi syarat formil dan atau Gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan sangatlah beralasan hukum serta untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya dapat Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi di atas adalah telah termaksud dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat pada poin 3, poin 4 dan poin 6 halaman 2, dengan alasan dan dasar – dasar hukum sebagai berikut :



a. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum, hal mana tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana Gugatan Pengugat, Para Tergugat peroleh dari :

- Tergugat I memperoleh Hak atas tanah dari Alm. DJAMALUDIN BAMATRAF, selaku Pemilik asal hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00637/Kelurahan Bukit Wolio Indah Tahun 2004, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 21.06.01.11.00642, yaitu seluas kurang lebih 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara Dengan Rencana Jalan ;
 - Sebelah Timur Dengan Tanah Djamaludin Bamatraf ;
 - Sebelah Selatan Dengan Tanah Haji La Nando ;
 - Sebelah Barat Dengan Tanah Djamaludin Bamatraf.

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 45 / JB / WL / IV / 2007, Tanggal 5 April 2007 yang diterbitkan oleh MUSNAWIR, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- Tergugat II memperoleh Hak atas tanah dari Alm. DJAMALUDIN BAMATRAF, selaku Pemilik asal hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00637/Kelurahan Bukit Wolio Indah Tahun 2004, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 21.06.01.11.00642, yaitu seluas kurang lebih 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara Dengan Tanah Syarif / Tanah H. La Nando ;
 - Sebelah Timur Dengan Tanah Jamaluddin Bamatraf ;
 - Sebelah Selatan Dengan Tanah Muliani ;
 - Sebelah Barat Dengan Tanah Warukia.

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 53 / JB / WL / IV / 2008, Tanggal 10 April 2008 yang diterbitkan oleh MUSNAWIR, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 dan poin 6 halaman 2 dalam Gugatan ini, Para Tergugat membantah dengan tegas dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Sekitar tahun 2020 Pihak H. La Nando melalui isterinya datang ke Lokasi Tanah Sengketa untuk melakukan pengembalian batas bersama Pihak Pertanahan, namun Para Tergugat meng-komplain / keberatan terhadap pengembalian batas tersebut dengan dalil bahwa ada kekeliruan dalam penentuan batas milik Isteri H. La Nando, sehingga pengembalian batas



tersebut batal atau tidak terlaksana. (vide Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

5. Bahwa Para Tergugat selanjutnya menemui Ahli Waris Alm. Djamaludin Bamatraf guna menanyakan perihal adanya pengembalian batas yang diajukan oleh Isteri H. La Nando di lokasi tempat tinggal Para Tergugat, sehingga Ahli Waris Alm. Djamaludin Bamatraf mendatangi sekaligus menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau tentang Warkat dan didapati fakta bahwa Alm. Djamaludin Bamatraf hanya membuat atau menandatangani Akta Jual Beli dengan Luas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) bukan seluas kurang lebih 1.158 m² (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) seperti dalam Gugatan Penggugat ;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8 halaman 3, yang menyatakan bahwa Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, adalah dalil yang keliru, justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengklaim tanah yang ada bangunan diatasnya yang bukan merupakan hak dari Penggugat ;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan – alasan, dalil – dalil serta dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB Cq. Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan serta memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Memutus Terlebih Dahulu Dengan Putusan Sela ;
- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Para Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Neit Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Membebaskan Semua Biaya Perkara Kepada Penggugat. Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian EKSEPSI dan JAWABAN Para Tergugat ini kami sampaikan, atas



Perhatian dan Perkenaan Ketua / Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2021 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 1 September 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 1 September 2021 ;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing – masing pada tanggal 14 September 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan Banding, sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 1 September 2021, karena pihaknya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai alat bukti Surat

Bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat - Pembanding adalah antara lain :

- 1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 436/2015 Jual Beli antara H. LA NANDO dengan WILIAM / M. YUSUF (P. 1) ;-----**
- 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00895 tahun 2009 semula atas nama DJAMALUDIN kemudian dialihkan ke H. LA NANDO dan H. LA NANDO alihkan lagi ke MUH. YUSUF (WILIAM) (P.2) ;-----**
- 3. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Batas Surat Ukur Nomor : 181 /BW/2008 (P.3) ; -----**



4. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (P.4) ; -----
5. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (P. 5) ; -----
6. Foto Copy Akta Jual beli nomor : 37.2007 (P. 6) ;-----
7. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 38/2007 (P.7) ;-----

Bukti P.1 tentang Akta Jual Beli a quo dan Bukti P. 2 Sertifikat Hak Milik atas nama semula DJAMALUDIN dibalik nama menjadi H. LA NANDO dan selanjutnya lagi dibalik nama menjadi MUH. YUSUF sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00895 tahun 2009, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Jual Beli antara H. LA NANDO dengan DJAMALUDIN, oleh karena Tergugat terbanding lebih dahulu membeli tanah obyek sengketa dibanding TERGUGAT - TERBANDING .

1. Tanggapan Penggugat - Pembanding bukti surat P-1 tersebut dibantah dibantah oleh Tergugat - Terbanding dengan alasan oleh karena menurut Tergugat-Terbanding MEMBELI TANAH OBYEK SENGKETA TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA DJAMALUDIN, PERLU DIKETAHUI BAHWA SEBAGAIMANA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN ATAS KETERANGAN SAKSI TERGUGAT TERBANDING BERNAMA DESY ANDRIANI (Anak almarhum DJAMALUDIN) PADA POKOKNYA MENERANGKAN BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA SEMULA ADALAH MILIK ORANGTUANYA, BAHWA TANAH TERSEBUT SEMULA ADALAH TANAH KELUARGA YAITU TANAH ORANGTUA SAKSI BERSAUDARA, SELUAS 8000 M2, DAN SERTIFIKAT ATAS NAMA ORANG TUA SAKSI DJAMLUDIN SELUAS 8000 M2 SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00637 TAHUN 2004 SURAT UKUR NOMOR : 178/BW/2004, SELANJUTNYA DARI SERTIFIKAT INDUK ATAS NAMA DJAMLUDIAN SELUAS 8000 M2 TERSEBUT DIATAS, TERDAPAT HAK MILIK DJAMALUDIN SENDIRI SELUAS 1.158 M2 DAN SELANJUTLAH TERBITLAH SERTIFIKAT PEMECAHAN DARI DJAMLUDIN INDUK IN CASU BERSAUDARA KE DJAMLUDIN HAK MILIK SENDIRI SELUAS 1.158 M2 SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00895 TAHUN 2009 SURAT UKUR NOMOR : 181/BW/2008, SELANJUTNYA HAK MILIK DJAMLUDIN SESUAI SERTIFIKAT NOMOR : 00895 DIJUAL KEPADA H.



LA NANDO. DAN SELANJUTNYA LAGI H. LA NANDO MENJUAL KEPADA MUH. YUSUF SESUAI AKTA JUAL BELI SEBAGAIMANA TERSIRAT TERMUAT DAN TERTULIS DALAM SERTIFIKAT NOMOR : 00895 A QUO (BUKTI SURAT P. 2), UNTUK MEMPERJELAS HAL TERSEBUT PENGGUGAT DALAM MEMORI BANDING INI DAN ATAU DI TINGKAT BANDING INI MENGAJUKAN BUKTI TAMBAHAN YANG DIBERI TANDA BUKTI P. 8. YAITU SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00637 TAHUN 2004 SURAT UKUR NOMOR : 178/BW/2004 SEKALIGUS MELAMPIRKAN KEMBALI BUKTI SURAT P. 2 SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00895 TAHUN 2009 SURAT UKUR NOMOR : 181/BW/2008 UNTUK MEMPERJELAS APA YANG MENJADI PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERKARA INI SEHINGGA TERLIHAT DENGAN JELAS BENANG MERAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PERKARA INI, SEBAB BILA DISIMAK KEDUA BUKTI TERSEBUT SANGAT JELAS JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA DILAKUKAN PADA TAHUN 2007 SESUAI BUKTI SURAT TERGUGAT (T. 4 dan T. 5) DIMANA JUAL BELI tersebut masih berstatus sertifikat induk keluarga atas DJAMALUDIN Sertifikat Hak Milik Nomor : 00637 tahun 2004 Surat Ukur Nomor : 178/BW/2004 in casu belum dipecah dari Sertifikat Induk atas nama Djamaludin pecah menjadi Sertifikat Hak Milik sendiri

Djamaludin tahun 2009 sesuai sertifikat Nomor : 00895 TAHUN 2009 SURAT UKUR NOMOR : 181/BW/2008. MOHON PERHATIAN KEDUA GAMBAR SURAT UKUR SERTIFIKAT A QUO sebagai berikut :-----

Tanggapan selanjutnya BAHWA TERHADAP APA YANG TELAH DISIMPULKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN SELANJUTNYA MENJADI PERTIMBANGAN PUTUSANNYA ADALAH SATU HAL YANG SANGAT KELIRU, DIMANA DASAR PERTIMBANGANNYA OLEH KARENA KEDUA SURAT PENGGUGAT DIBANTAH OLEH TERGUGAT DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN TENTANG ASAL MUASAL TANAH OBYEK SENGKETA SEBELUM MENJADI MILIK TERGUGAT SEBAGAIMANA FAKTA PERSIDANGAN ATAS KETERANGAN SAKSI DESY ANDRIANI PEMILIK TANAH, DEMIKIAN JUGA PERTIMBANGAN SELANJUTNYA PADA HALAMAN 14 PUTUSAN



“ BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JUAL BELI ANTARA H. LA NANDO DENGAN DJAMALUDIN, SEMENTARA DALAM SERTIFIKAT INDUK MAUPUN SERTIFIKAT PECAHAN SANGAT JELAS TERTULIS AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGAI DASAR PEMECAHAN SERTIFIKAT TAHUN 2009 DAN TAHUN 2020, YANG LEBIH MEMBINGUNGKAN BAGI PENGGUGAT KESIMPULAN MAJELIS HAKIM TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN PUTUSANNYA SENDIRI PADA HALAMAN 16 PARAGRAF KE 2 PUTUSAN YANG MENGATAKAN BAHWA “ MENIMBANG BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA I DAN OBYEK SENGKETA II SERTIFIKAT NOMOR : 00895 TANGGAL 19 JANUARI 2009 SEMULA NAMA PEMEGANG HALK DJAMALUDIN BERALIH KE H. LA NANDO DARI H. LA NANDO KEPADA WILLIAM SESUAI AKTA JUAL BELI NOMOR : 438/2015 Mohon perhatian Putusan Hal. 16) ;

2. Tanggapan Penggugat Pembanding terhadap Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Bukti P. 6 dan P. 7) halaman 16 Paragraf ke 4 yang selanjutnya bukti tersebut menjadi satu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00895, menurut Majelis Hakim adalah tidak benar karena Penggugat tidak dapat membuktikan Peralihan H. LA NANDO kepada Djameludin, TERHADAP APA YANG DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TERSEBUT, SELAIN BERTENTANGAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SENDIRI PADA HALAMAN 16 PARAGRAF KE 2 JUGA BERTENTANGAN DENGAN BUKTI SURAT PENGGUGAT (P. 2) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00895 DIMANA DALAM BUKTI TERSEBUT SANGAT JELAS TERCANTUM DIDALAMNYA TENTANG JUAL BELI ANTARA DJAMALUDIN DENGAN H. LA NANDO SESUAI AKTA JUAL BELI NOMNOR : 4 / JB / WL / VI / 2007. -----

Dalam pertimbangan ini sangat jelas Majelis Hakim TELAH memperlihatkan keberpihakannya kepada Pihak Tergugat karena dari Pihak Penggugat juga telah mengajukan Bukti Surat Otentik berupa Sertifikat yang didalamnya sangat jelas tercantum JUAL BELI yang terjadi antara DJAMALUDIN dengan H. LA NANDO namun sama sekali tidak



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, boro-boro dipertimbangkan DILIHAT saja tidak, apakah itu ada atau tidak, apakah itu ada hubungannya atau tidak ? _____

3. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Nomor : 00895 oleh Pertanahan Kota Baubau (P. 3);-----

Bukti surat ini memiliki kekuatan Pembuktian, syarat Surat tertulis yang bisa dijadikan sebagai Alat Bukti adalah surat yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29, dimana Bukti Surat tersebut telah mampu membuktikan Bahwa Tanah Obyek Sengketa masuk dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat MUH. YUSUF, BILA DIHUBUNGKAN DENGAN PENILAIAN MAJELIS HAKIM KONON DENGAN ALASAN TERGUGAT TERLEBIH DAHULU MEMBELI DARI PADA PENGGUGAT TAHUN 2007, MEMANG BENAR ADANYA DAN TIDAK BISA TERBANTAHKAN, NAMUN YANG MENJADI PERMASALAHAN , APAKAH TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIBELI OLEH PARA TERGUGAT MASUK DALAM SERTIFIKAT INDUK KELUARGA ATAS NAMA DJAMALUDIN SESUAI SERTIFIKAT NOMOR :

00637 TAHUN 2004 YANG BELUM DIPECAHKAN (BUKTI SURAT P. 8) ATAU TIDAK, SEMENTARA JUAL BELI ANTARA DJAMALUDIN DAN H. LA NANDO TAHUN 2009 DARI SERTIFIKAT INDUK DIPECAH MENJADI SERTIFIKAT MILIK SENDIRI DJAMALUDIN SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00895 ARTINYA JUAL BELI PARA TERGUGAT MASIH SERTIFIKAT INDUK DAN OBYEKNYA BUKAN TANAH OBYEK SENGKETA SEKARANG INI, IN CASU DILUAR TANAH OBYEK SENGKETA, MOHON



PERHATIAN SANGAT JELAS TERTULIS DALAM SERTIFIKAT INDUK
NOMOR : 00637 ATAS NAMA DJAMALUDIN, SEDANGKAN JUAL BELI
ANTARA DJAMALUDIN DENGAN H. LA NANDO DAN H. LA NANDO
DENGAN WILIAM / MUH. YUSUF OBYEKNYA ADALAH TANAH OBYEK
SENGKETA SEKARANG INI, OLEH KARENA ITU DENGAN MASUKNYA
PARA TERGUGAT DITANAH OBYEK SENGKETA MAKA PENGUGAT
PEMBANDING MEMINTA PENGEMBALIAN BATAS TERHADAP
SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00895 DIMANA PADA SAAT TERJADI
JUAL BELI TERSEBUT OBYEK JUAL BELINYA DALAM SERTIFIKAT
ADALAH KOSONG DAN SETELAH DIADAKAN PENGEMBALIAN BATAS
BANGUNAN YANG DIDIRIKAN OLEH PARA TERGUGAT TANAHNYA
SEBAHAGIAN MASUK DALAM TANAH MILIK PENGUGAT MOHON
PERHATIAN TERHADAP BUKTI SURAT P. 3 ;


Alat Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Tergugat antara lain:


1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 53/JB/BW/IV/2008 tanggal 20 April 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 2; ---
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 45/JB/BW/IV/2007 tanggal 5 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 4; -----

Bukti surat ini dihadirkan dipersidangan karena Para Tergugat bisa menguasai dan mengolah tanah obyek sengketa, NAMUN PERLU DIKETAHUI BAHWA KE DUA (2) JUAL BELI DIATAS, OBYEK TANAHNYA BUKAN OBYEK TANAH SENGKETA SEKARANG INI DAN ATAU OBYEK TANAHNYA ADALAH TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA, HAL INI DAPAT PULA DILIHAT DALAM BUKTI SURAT **P. 8 SEBAGAI BUKTI TAMBAHAN**



DARI PENGUGAT YAITU SERTIFIKAT INDUK ATAS NAMA
DJAMALUDIN NOMOR : 00637 Tahun 2004 Surat Ukur Nomor :
178/BW/2004, MOHON PERHATIAN TERHADAP BUKTI P. 8 PENGUGAT
PEMBANDING DAN UNTUK MEMPERJELAS HAL TERSEBUT
PEMBANDING LAMPIRKAN GAMBAR SERTIFIKAT A QUO AGAR DAPAT
TERLIHAT DENGAN JELAS DALAM GAMBAR SERTIFIKAT INDUK ATAS
NAMA DJAMALUDIN DAN DALAM GAMBAR SERTIFIKAT PECAHAN
ATAS NAMA DJAMALUDIN PULA SEBAGAI BERIKUT : -----





B. Pertimbangan Majelis Mengenai Fakta Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan Fakta - Fakta Persidangan, bahkan lebih jauh lagi telah mengesampingkan Fakta persidangan, dan terlihat cenderung berat sebelah ada keberpihakan pada Para Tergugat, meski tidak didukung dengan bukti, entah pernyataan dari mana diambil tiba-tiba muncul di fakta persidangan antara lain " Para Tergugat terlebih dahulu membeli Tanah Obyek Sengketa dibanding dengan Penggugat, DENGAN TANPA



MEMBUKTIKAN DARIMANA DAN BAGAIMANA BISA MEMASTIKAN JIKA JUAL BELI TANAH ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN DJAMALUDIN OBYEKNYA ADALAH TANAH OBYEK SENGKETA SEKARANG INI, HAL INILAH YANG MENJADI HAL BARU YANG SAMA SEKALI TIDAK TERPERHATIKAN OLEH MAJELIS HAIM DENGAN SEMATA-MATA MENGGANTUNGAN PERTIMBANGAN PUTUSANNYA PADA TAHUN JUAL BELINYA, DENGAN TANPA BISA MEMBUKTIKAN OBYEK JUAL BELI TANAH A QUO TAHUN 2007 MASUK TANAH OBYEK SENGKETA ATAU TIDAK ;

ATAS SEMUA URAIAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM YANG TELAH DIKEMUKAKAN OLEH PEMBANDING MAKA DIDALAMNYA TERKANDUNG 2 (DUA) MAKNA YANG DAPAT DISIMPULKAN BAHWA :

1. Penguasaan dan Kepemilikan Tergugat Pembanding atas tanah sengketa telah memperoleh Perlindungan Hukum karena tanah sengketa dikuasai dan dimiliki dengan itikad Baik sebagaimana yang diturut dan disyaratkan oleh undang-undang dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 00895 ;
2. Penggugat - Pembanding Mengajukan Gugatan ini atas dasar dan alasan yang jelas, serta didukung dengan alat bukti yang kuat dan sempurna yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 00895 ;

Putusan Majelis Hakim bertentangan dengan Hukum Acara Perdata tentang Hukum Pembuktian;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya : *“terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru serta bertentangan dengan Hukum Acara Perdata tentang Penilaian Pembuktian yang harus didasarkan pada apa yang menjadi Permasalahan Hukum dalam perkara ini sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa sengketa in casu dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan dan yang harus dibuktikan adalah Riwayat Asal-Usul Penguasaan, Kepemilikan dan atau alas hak terhadap Tanah Obyek Sengketa “ dan hal ini secara hukum telah dipenuhi oleh Penggugat Pembanding, dan telah pula dibuktikan dengan Bukti Surat Otentik sebagai bukti yang sempurna dan mengikat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00895 atas nama MUH. YUSUF;*

Bahwa jika Permasalahan Hukum dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah RIWAYAT ASAL-USUL, PENGUSAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH OBYEK SENGKETA, MAKA berdasarkan fakta persidangan atas Bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat,



seharusnya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang diprioritaskan Hak Kepemilikannya,

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat - Pemanding telah kemukakan di atas, maka Pemanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14 /Pdt. G / 2021 /PN Bau tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

serta mengadili sendiri

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut, Termohon Banding semula Para Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama dasar-dasar atau keberatan yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pemanding semula Penggugat tersebut dalam Memori Bandingnya, pada akhirnya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak Pemanding / Penggugat maupun Para Terbanding / Para Tergugat di persidangan yaitu berupa surat bukti dan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dinilai berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti yang melahirkan fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021 telah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding ternyata tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan



Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan / dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah berada dalam pihak yang kalah baik tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah benar dan tepat serta tidak terdapat kekeliruan baik dalam menilai fakta hukum di persidangan, maupun menyangkut penerapan hukum dan olehnya itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara ini pada pemeriksaan tingkat Banding dan dengan demikian, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah berdasar hukum untuk dipertahankan dan dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, adalah tidak berdasar hukum dan olehnya itu harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Sugiyo Mulyoto, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua, H. Makmur, SH.,MH dan Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta I Gusti Made Kanca Ariputra,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

H. M a k m u r, SH.,M.H.

TTD

Sugiyo Mulyoto, SH.,MH.

TTD

Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Pemberkasan	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)